



PUTUSAN
Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA WIJAYA Alias HENDRA Bin HERDI JAYA;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani Nomor 85 RT.01 RW.01
Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan diperpanjang s/d 30 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 s/d 18 Februari 2022;
 2. Penyidik, atas Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 s/d 30 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 s/d 9 April 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2022 s/d 22 April 2022;
 5. Hakim, atas Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 s/d 21 Juni 2022;
 6. Hakim, atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d 21 Juli 2022;
 7. Hakim, atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 22 Juli 2022 s/d 20 Agustus 2022.
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reno Andriansyah, S.H. Advokat dari Kantor Advokat "Graha Hukum" yang beralamat di Jl. Batang Hari, Ruko Blok A Nomor 01 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 68/SK/Pid/2022/PN Crp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL., Tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL, tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-06/LBG/05/2022 tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib Saksi Rozi Saputra, SH. Als Rozi Bin Marwan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Ais Als Ajis Bin Ismet Syah (berkas terpisah) karena telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang mana berdasarkan keterangan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajis narkotika jenis sabu yang ia jual tersebut didapat dengan cara membeli kepada saksi Heri Adinata Als Heri Ayam (berkas terpisah) berdasarkan keterangan saksi Heri narkotika jenis sabu yang ia jual tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa selanjutnya saksi Rozi berkordinasi dengan Sie Propam Polres Rejang Lebong yaitu saksi Yolanda Prayuda, SH. Bin Raden Dadang meminta pendampingan untuk mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.55 Wib saksi Rozi, saksi Yolanda dan Anggot Polres Rejang Lebong berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kandang Ayam milik terdakwa di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang merupakan lokasi transaksi narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan Saksi Heri sebelumnya dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi kandang ayam tersebut tidak ditemukan narkotika kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan A. Yani No 85 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berbentuk Kristal bening jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong celana terdakwa yang tergantung didepan pintu kamar dibelakang rumah terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam kantong jaket yang tergantung di belakang pintu kamar kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Hp Iphone warna kuning milik terdakwa yang berada didepan TV selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti No. 22.089.11.16.05.0030 Tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Yogi Abasa Mataram, S.Si, Apt. dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik terdakwa An. Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk BB : 0,06 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib Saksi Rozi Saputra, SH Als Rozi Bin Marwan yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Ais Als Ajis Bin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismet Syah (berkas terpisah) karena telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan keterangan Saksi Ajis narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut didapat dengan cara membeli kepada Saksi Heri Adinata Als Heri Ayam (berkas terpisah) berdasarkan keterangan Saksi Heri narkoba jenis sabu yang ia jual tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa selanjutnya saksi Rozi berkordinasi dengan Sie Propam Polres Rejang Lebong yaitu saksi Yolanda Prayuda, SH Bin Raden Dadang meminta pendampingan untuk mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.55 Wib saksi Rozi, saksi Yolanda dan Anggot Polres Rejang Lebong berhasil mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kandang Ayam milik terdakwa di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong yang merupakan lokasi transaksi narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan Saksi Heri sebelumnya dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi kandang ayam tersebut tidak ditemukan narkoba kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan A. Yani No 85 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berbentuk Kristal bening jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dikantong celana terdakwa yang tergantung didepan pintu kamar dibelakang rumah terdakwa kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam kantong jaket yang tergantung di belakang pintu kamar kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa serta 1 (satu) Unit Hp Iphone warna kuning milik terdakwa yang berada didepan TV selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 22.089.11.16.05.0030 Tanggal 31 Januari 2022 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Abasa Mataram, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 0541/10700.00/2022 terhadap barang milik terdakwa An. Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk BB : 0,06 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara: PDM-07/CRP/03/01/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai-berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hendra Saputra Wijaya Als Hendra Bin Herdi Jaya dengan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 4 (empat) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone IPHONE 6s Plus warna Gold berbalut plastik hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA alias HENDRA Bin HERDI JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pula Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening;
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) Timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Celana jeans pendek warna biru;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA.

- 1 (satu) Handphone IPHONE 6s plus warna Gold berbalut plastik hitam tanpa file didalamnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2022/PN Crp dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan negeri, tentang terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan terlalu ringan sebab tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual Narkotika sedangkan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik Institusi POLRI, yang seharusnya Terdakwa memberi contoh tauladan yang baik kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, karena Terdakwa sebagai Anggota Polri justru melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa putusan pengadilan negeri dalam hal ini belum mempertimbangkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, terutama belum memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan tersebut tidak mampu untuk mendukung memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum;
- Bahwa sanksi yang berat yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan dapat menyingkirkan pelaku kejahatan dari lingkungan atau pergaulan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat;

Bahwa untuk itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan upaya hukum Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 37/Akta.Pid,Sus/2022/PN Crp, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Nomor 37/Akta.Pid,Sus/ 2022/PN Crp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, antara lain: Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi Sudirman Silalahi dengan saksi Yolanda, saksi Putri Ayu Ratnasari dan saksi Suriyo, saksi Rozi Saputra, saksi Darmanto, dan lain-lain baik sehubungan dengan proses Penggeledahan, atau proses ditemukannya Barang Bukti berupa Narkotika, atau proses ditemukannya Barang Bukti berupa Timbangan Digital, serta tentang penilaian terhadap Barang Bukti dimaksud;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pada dasarnya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat Banding ini, terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Bukti tambahan berupa:
 - Surat Pernyataan saksi Putri Ayu Ratnasari yang menyatakan "Bahwa saksi Putri Ayu Ratnasari tidak pernah mengatakan memberikan izin dilakukan penggeledahan. tidak pernah melihat saksi Sudirman Silalahi mengambil Shabu dari kantong celana yang didapat di kamar belakang/gudang dan saksi Putri Ayu tidak pernah mengatakan bahwa celana dan jaket yang diperlihatkan Penuntut Umum pada waktu Penggeledahan adalah milik Terdakwa tetapi saksi mengatakan bahwa benar celana dan jaket yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan jaket yang diperlihatkan oleh Polisi kepada saksi sewaktu penggeledahan;

- Surat Pernyataan dari saksi Suryo yang menyatakan bahwa di persidangan saksi suryo tidak pernah menerangkan bahwa ia memberikan izin kepada petugas Kepolisian untuk melakukan Penggeledahan di rumahnya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, melalui Relas Pemberitahuan Nomor 37/Pid.Sus/2022/ PN.Crp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut, Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) melalui pemberitahuan yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2022/PN Crp, sedangkan terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) melalui pemberitahuan yang disampaikan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2022/PN Crp;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding serta Bukti Tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat dan memberikan penilaian sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, termasuk pula penilaian terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti, kesesuaian ataupun ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya sehingga bisa terbangun suatu konstruksi fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh pengadilan tingkat pertama untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana yang diuraikan dalam putusan dimaksud;

- Bahwa tentang adanya Bukti Tambahan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, berupa Surat Pernyataan dari saksi Putri Ayu Ratnasari dan Surat Pernyataan dari saksi Suryo, yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberi izin kepada petugas kepolisian untuk melakukan Pengeledahan dan saksi Putri Ayu Ratnasari tidak pernah pula melihat saksi Sudirman Silalahi mengambil Shabu dari kantong celana yang didapat di kamar belakang/gudang rumah terdakwa, hal itu tidaklah dapat menghapuskan fakta hukum bahwa benar terdakwa ada menjual narkoba kepada saksi Heri Adinata Als Heri Ayam;
- Bahwa adanya fakta bahwa terdakwa pada bulan Desember tahun 2017 pernah terlibat juga dengan tindak pidana Narkotika, dimana pada waktu itu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terdakwa terbukti mengkonsumsi Amphetamin, sehingga terdakwa dijatuhi sanksi Pelanggaran Disiplin oleh Institusi Polri (vide BA Penyidik), hal ini merupakan petunjuk pula bagi Pengadilan Tinggi bahwa terdakwa memang pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa setelah mencermati keseluruhan pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta tidak pula ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pula bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang menyangkut tentang telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena memandang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dirasakan terlalu ringan, sebab tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual Narkoba sedangkan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dan perbuatan terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Institusi POLRI;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selain berupa pidana penjara sebagaimana dalam putusan pengadilan, lebih dari itu sebagai Anggota Polri yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tentu terdakwa juga akan menerima sanksi sosial dari masyarakat, yang akan menimbulkan rasa malu (Aib) pada diri terdakwa dan keluarganya, dan lebih dari itu pula terdakwa masih ada kemungkinan akan mendapat sanksi pula dari Institusinya yaitu Polri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan yang telah diuraikan oleh pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi telah dipandang tepat, benar dan adil, serta tidak pula ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa karena selama ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan termasuk pula dalam pemeriksaan pada tingkat Banding ini, maka lamanya terdakwa berada masa Penangkapan dan Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 3 Agustus 2022, atas nama terdakwa HENDRA SAPUTRA WIJAYA Alias HENDRA Bin HERDI JAYA yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada masa Penangkapan dan Penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 3 September 2022 yang terdiri dari Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H. dan ROSMINA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARNETI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.** **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.**

2. **ROSMINA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

HARNETI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)